



**PUTUSAN**

Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

, sebagai Pemohon;

melawan

, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok, dengan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk, tanggal 01 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 1997, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 434/30/II/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) ALAMAT, tertanggal 18 Agustus 2020;
2. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama yang beralamat di ALAMAT;

*Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun layaknya suami istri serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) sehingga dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :

3.1 NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Jakarta, pada tanggal 26 November 1997, umur 22 tahun;

3.2 NAMA ANAK (laki-laki), lahir di Jakarta, pada tanggal 08 Maret 2004, umur 16 tahun;

3.3 NAMA ANAK (perempuan), lahir di Jakarta, pada tanggal 22 Februari 2007, umur 13 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sekitar bulan **Februari 2020** antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan:

4.1 Bahwa, Termohon mempunyai kebiasaan yang kurang baik, yakni Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas terhadap Pemohon;

4.2 Bahwa, Termohon mempunyai sifat acuh, yakni Termohon kurang memperhatikan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon serta kurang menghormati kepada orang tua Pemohon;

4.3 Bahwa, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik sehingga sudah tidak ada keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa, puncak permasalahan terjadi sekitar bulan **Maret 2020**, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang meninggalkan rumah kediaman bersama dan Pemohon sekarang tinggal sesuai dengan alamat Pemohon diatas sedangkan Termohon sekarang tinggal sesuai dengan alamat Termohon diatas. Sejak saat itu, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;

6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

*Halaman 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Depok, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **(NAMA)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(NAMA)** di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangga, bahkan upaya perdamaian tersebut telah dilakukan secara maksimal melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan agar proses penyelesaian sengketa bisa lebih cepat dan murah serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak guna menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan, dengan Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak, yaitu Syakhrudin, S.HI., M.H., (Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok), akan tetapi berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 September 2019, upaya mediasi tersebut tidak berhasil

Halaman 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon selaku Aparatur Sipil Negara pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Depok telah menyerahkan Surat Keterangan tentang adanya permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon dari instansi tempatnya bekerja;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan pernikahannya dengan Pemohon dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Termohon mengakui rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak harmonis lagi, namun tidak benar penyebabnya sebagaimana didalilkan Pemohon dalam permohonannya dimana dikatakan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon, Termohon keluar rumah hanya untuk bekerja;
- Bahwa yang menjadi penyebab sebenarnya ketidakharmonisan rumah tangga karena komunikasi Termohon dengan Pemohon tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 atas dasar kesepakatan bersama;
- Bahwa Termohon tidak keberatan diceraikan Pemohon karena Pemohon merasa rumah tangganya dengan Pemohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Lili Suherman dengan Elin Sri Rahayu Nomor: 434/30/II/1997 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ALAMAT tanggal 18 Agustus 2020 (Bukti P);

B.-----

Saksi:

1. NAMA SAKSI, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojeg Online, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1997;
  - Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama terakhir di ALAMAT;
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa menurut cerita Pemohon yang menjadi penyebabnya karena Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon dan kurang bisa berbaur dengan keluarga Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah menyaksikan sendiri saat ada pertemuan keluarga Pemohon, Termohon terlihat tidak bisa berbaur dengan keluarga Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi sejak 5 bulan lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
  - Bahwa pihak keluarga Pemohon telah encoba mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

*Halaman 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



2. NAMA SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di ALAMAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi keponakan dari Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1997;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama terakhir di ALAMAT;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak 7 bulan yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Pemohon yang menjadi penyebabnya karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak 7 bulan lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah encoba mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun meski telah diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk itu;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR. *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Syakhrudin, S.HI., M.H. Mediator Bersertifikat Non Hakim pada Pengadilan Agama Depok, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 September 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis sejak bulan Februari 2020, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya terjadi pada bulan Maret 2020, sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon serta menolak sebagian lainnya, Termohon mengakui ketidakharmonisan rumah tangganya dengan Pemohon, namun Termohon menyatakan bahwa yang menjadi penyebabnya hanya karena komunikasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berjalan dengan baik dan bukan sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon, dan berdasarkan pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti sempurna dan mengikat bagi yang mengakuinya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya mengenai adanya perselisihan dan

*Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa rumah tangga mereka sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, namun oleh karena dasar hukum yang diajukan oleh Pemohon dapat dikulifikasikan ke dalam alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga, maka selain mengajukan bukti surat-surat, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon juga telah menghadirkan saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, begitupun Termohon menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Februari 1997 tercatat pada Kantor Urusan Agama ALAMAT. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Indra Sukmawijaya bin Bambang Indrajaya) dan saksi 2 (Aditia Pustiara bin Bambang Indrajaya), yang diajukan Pemohon keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR.;

*Halaman 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Februari 1997 tercatat pada Kantor Urusan Agama ALAMAT;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2020;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2020;
7. Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Pemohon telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil ke arah rukunnya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di ALAMAT;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2020 karena perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus yang berujung pisah rumah sejak bulan Maret 2020 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil ke arah rukunnya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P. Bukti tersebut telah bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan pasal 2

Halaman 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 dan bukti P cocok dengan aslinya serta dibenarkan oleh Termohon, sehingga secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan jawaban Termohon yang diperkuat dengan bukti P. dan keterangan saksi-saksi di persidangan yang keterangannya saling bersesuaian, harus dinyatakan terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di muka sidang, yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal tahun 2020;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak membuahkan hasil ke arah rukunnya Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga tersebut di atas, cukup memberi petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan pengakuan Termohon dan keyakinan Majelis Hakim akan sikap kedua belah pihak di muka sidang yang sangat sulit berkomunikasi dengan baik di antara mereka dan sangat sulit untuk didamaikan serta penilaian Majelis Hakim terhadap sikap keduanya yang menunjukkan sifat keras hati dengan mempertahankan egonya masing-masing;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah juga ditunjukkan dengan laporan tertulis dari Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa antara kedua belah pihak tidak terjadi

*Halaman 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan ke arah rukun, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian dan Termohon pun tidak keberatan dengan pendirian Pemohon, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat dari kedua belah pihak yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai saksi Pemohon yang menyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta tetap yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terutama disebabkan komunikasi yang tidak baik antara Pemohon dengan Termohon dan antara Termohon dengan keluarga Pemohon. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak (Broken marriage);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah

*Halaman 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2020 lalu, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi melakukan hubungan suami isteri dalam kurun waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karenanya kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan: "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya :

*"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri tersebut";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah", karenanya jika antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami isteri sudah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dialogis,

Halaman 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Pemohon telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri, tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dengan baik dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sementara upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak sudah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

*Halaman 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim secara ex officio dapat mewajibkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku bekerja di Bank Windu dengan penghasilan setiap bulannya sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama 23 tahun dalam suka dan duka dan selama perkawinan keduanya telah pula dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai bentuk nyata perwujudan cinta kasih keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena komunikasi diantara keduanya tidak berjalan baik selayaknya suami-isteri dan bukan oleh karena perilaku Termohon yang Nusyuz;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada kebutuhan hidup Termohon yang pantas dan wajar serta kemampuan Pemohon untuk memenuhinya, maka majelis hakim menetapkan nafkah iddah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon setiap hari sejumlah Rp50.000,00 dan untuk selama 1 bulan sejumlah 30 hari x Rp50.000,00 = Rp1.500.000,00 dan untuk selama masa iddah selama 3 bulan berjumlah 3 x Rp1.500.000,00 = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk kewajiban mut'ah yang harus diberikan Pemohon kepada Termohon, majelis hakim sepakat menetapkan mut'ah berupa uang senilai 1 (satu) bulan gaji Pemohon atau sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Republik Indonesia

*Halaman 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(NAMA)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(NAMA)** di depan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp296.000,00 ( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1442 Hijriah, oleh kami Drs. KATONG PUJADI SHOLEH sebagai Ketua Majelis, Dra. NURMIWATI, M.H. dan Dra. Hj. ST HASMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh IYUS MOHAMAD YUSUP, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. NURMIWATI, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. KATONG PUJADI SHOLEH

Dra. Hj. ST HASMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

IYUS MOHAMAD YUSUP, S.Ag

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran/PNBP	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp90.000,00
4. Panggilan Termohon	Rp90.000,00
5. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Pemohon	Rp10.000,00
6. PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama Termohon	Rp10.000,00
7. Redaksi	Rp10.000,00
8. <u>Meterai</u>	
<u>Rp6.000,00</u>	
Jumlah	Rp296.000,00
( dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah )	

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 2465/Pdt.G/2020/PA.Dpk.